



SALINAN

BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum, dimana salah satu unsur dalam negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan jaminan persamaan di hadapan hukum, sehingga semua warga negara memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum termasuk Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai Barat merupakan bagian dari masyarakat yang termasuk dalam kelompok rentan, sehingga perlu adanya upaya peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak;
- c. bahwa guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang mandiri dan tanpa diskriminasi, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

www.jam.manggarai-baratkab.go.id

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah -Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia
8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.

9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas.
10. Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Masyarakat adalah masyarakat Manggarai Barat.
13. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
14. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
Peran serta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
15. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringannya keadaan Disabilitas yang disandang seseorang.
16. Koordinasi adalah suatu bentuk kerja sama antara Bupati/Pemerintah Daerah dengan badan hukum dan/badan usaha serta lembaga sosial lainnya terkait Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
18. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
19. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
20. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
21. Kewirausahaan adalah kemampuan Penyandang Disabilitas dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau memperoleh keuntungan.
22. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
23. Kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomi.
24. Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
25. Tanda atau Signage adalah alat untuk aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
26. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam rangka observasi, diagnosis,

- pengobatan atau pelayanan kesehatan.
27. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
 28. Pemilihan Umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu.
 29. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar ekonomi/material, spiritual, dan sosial Penyandang Disabilitas agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
 30. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan diri untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas dan masyarakat mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 31. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
 32. Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medic agar Penyandang Disabilitas dapat mencapai kemampuan fungsionalnya semaksimal mungkin.
 33. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
 34. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan social yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan social yang dibentuk oleh masyarakat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum
 35. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah sosial agar dapat mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 36. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
 37. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
 38. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
 39. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
 40. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
 41. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas.
 42. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KP2HPD adalah lembaga independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan dalam rangka pelindungan dan pemenuhan hak penyandang diasabilitas di Daerah.

Pasal 2

- (1) Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berasaskan:
 - a. penghormatan terhadap martabat;
 - b. otonomi individu;
 - c. tanpa diskriminasi;
 - d. partisipasi penuh;
 - e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
 - f. kesamaan kesempatan;
 - g. kesetaraan;
 - h. aksesibilitas;
 - i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
 - j. inklusif; dan
 - k. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.
- (2) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah merupakan upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melindungi dan memenuhi Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (3) Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
 - b. menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
 - d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
 - e. memastikan upaya Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. Peran Serta Masyarakat;
 - c. KP2HPD;
 - d. Koordinasi;
 - e. Kerjasama
 - f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. penghargaan;
 - h. pembiayaan;
 - i. larangan; dan
 - j. ketentuan lain-lain.
- (2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;

- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pekerjaan, kewirausahaan, dan Koperasi;
- f. Kesehatan;
- g. Politik;
- h. keolahragaan;
- i. kebudayaan dan pariwisata;
- j. Kesejahteraan Sosial;
- k. Aksesibilitas;
- l. Pelayanan Publik;
- m. Pelindungan dari bencana;
- n. pendataan; dan
- o. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

BAB III PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Hak Hidup

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak hidup Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak :
 - a. atas penghormatan integritas;
 - b. tidak dirampas nyawanya;
 - c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
 - d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan;
 - e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
 - f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan pada ayat (1) ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Hak Bebas Dari Stigma

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati hak bebas dari stigma Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. bebas dari pelecehan;
 - b. bebas dari penghinaan; dan
 - c. bebas dari pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan pada ayat (1) ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak Privasi

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati Privasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak :
 - a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
 - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. penghormatan rumah dan keluarga;
 - d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga;
 - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan pada ayat (1) ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib menghormati hak keadilan dan pelindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak:
 - a. atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
 - b. diakui sebagai subjek hukum;
 - c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
 - d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
 - e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
 - f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
 - g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
 - h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan pada ayat (1) ditindak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Bupati bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial berkewajiban untuk :
 - a. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
 - b. memberikan fasilitas penyelesaian permasalahan hukum bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan sosialisasi dan edukasi publik mengenai Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas;
 - d. memberikan layanan konseling bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat masalah hukum;
 - e. memberikan fasilitas Rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami permasalahan hukum;
- (2) Sosialisasi dan edukasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyuluh hukum.

Bagian Kelima Hak Atas Pekerjaan, Kewirasusahaan, dan Koperasi Paragraf 1 Pekerjaan

Pasal 10

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk :
 - a. memperoleh kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuannya;
 - b. memperoleh informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja;
 - c. mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kemampuannya; dan
 - d. memperoleh perlindungan dan perlakuan yang setara dalam hal upah kerja sesuai dengan persyaratan pengupahan.
- (2) Kesempatan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku pada Intansi pemerintahan maupun pihak swasta.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memuat:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas yang akan diterima untuk bekerja;
 - b. usia kerja dan klasifikasi; dan
 - c. jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

- (1) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. melakukan sosialisasi hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
 - b. menyediakan sistem informasi; dan
 - c. melakukan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 12

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b untuk menjamin:
 - a. tersebarnya informasi mengenai lapangan kerja dan potensi tenaga kerja disabilitas kepada pemerintah, Masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja; dan
 - b. pemerintah, Masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja memberikan informasi peluang kerja kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (3) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan :
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
 - b. mengikutsertakan pelaku usaha yang menyandang disabilitas dalam pameran produk dan pemasaran;
 - c. mengkoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - d. memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri dari aspek manajemen, produksi, dan pemasaran.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dapat mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta dapat mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 14

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel.

Paragraf 2 Kewirausahaan

Pasal 15

- (1) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri dan atau berkelompok
- (2) Fasilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan usaha.
- (3) Bantuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. informasi usaha;
 - c. kesempatan berusaha;
 - d. promosi dan pemasaran; dan
 - e. dukungan kelembagaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Koperasi

Pasal 16

- (1) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang koperasi berkewajiban untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha dalam bentuk Koperasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan berupa:
 - a. permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi tentang koperasi;
 - d. kesempatan untuk membangun koperasi; dan e. dukungan kelembagaan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara fasilitasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Hak
Atas Kesehatan

Pasal 17

- (1) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan Penyandang Disabilitas.
- (2) Hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mendapatkan:
 - a. layanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas;
 - b. pendidikan kesehatan reproduksi; dan/atau
 - c. jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan kesehatan.
- (3) Layanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. obat;
 - c. alat kesehatan;
 - d. fasilitas pelayanan; dan
 - e. jaminan kesehatan khusus.
- (4) Pemenuhan hak kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitasi.

Pasal 18

- (1) Layanan kesehatan secara kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c dan huruf d meliputi:
 - a. home care;
 - b. pelayanan dasar; dan
 - c. pelayanan rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan:

- a. standar pelayanan minimal yang berprespektif Penyandang Disabilitas;
- b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
- c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
- d. mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, masyarakat; dan
- e. mendapatkan persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan

Bagian Kedelapan Hak Atas Politik

Pasal 19

Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. menyampaikan pendapat politik baik secara lisan, tertulis dan/atau melalui bahasa isyarat;
- b. memperoleh informasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan;
- c. dipilih dan memilih dalam jabatan publik dan jabatan politik;
- d. mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang politik dan organisasi;
- e. mendapatkan fasilitas khusus yang mudah diakses dalam proses pemilihan umum;
- f. menentukan pilihan tanpa intimidasi dalam Pemilihan Umum.

www.jdih.manggarajharatkab.go.id

Pasal 20

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas melalui keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pada tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat Daerah;
- b. menyediakan fasilitas dan alat bantu yang mudah diakses sesuai dengan derajat kedisabilitasannya dalam proses Pemilihan Umum; dan
- c. memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara dalam Pemilihan Umum.

Bagian Kesembilan Hak Atas Keolahragaan

Pasal 21

Penyandang Disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan keolahragaan.

Pasal 22

OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Keolahragaan berkewajiban untuk :

- a. menyediakan tempat olah raga khusus dan fasilitas khusus yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas; dan

- b. membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi Penyandang Disabilitas dalam olahraga;

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diselenggarakan pada lingkup:
- a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan/atau c. olahraga prestasi;
- berdasarkan jenis olahraga bagi penyandang disabilitas dan sesuai jenis, derajat kedisabilitasannya, dan kemampuannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan:
- a. pengenalan olahraga;
 - b. penataran;
 - c. pelatihan olahraga;
 - d. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - e. turnamen baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, nasional maupun internasional.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan organisasi/perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

Turnamen sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf e dilakukan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau organisasi olahraga Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh Hak Atas Kebudayaan Dan Pariwisata

Pasal 26

Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. mendapatkan fasilitas dan layanan kebudayaan dan pariwisata yang aksesibel; dan
- b. didampingi oleh pemandu wisata yang memiliki keterampilan khusus untuk mendampingi Penyandang Disabilitas dan juga untuk memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 27

OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kebudayaan dan pariwisata berkewajiban untuk :

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan budaya dan pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.
- b. menyediakan fasilitas kebudayaan dan kepariwisataan yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 28

OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kebudayaan dan pariwisata berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak bagi seniman, budayawan dan pelaku wisata Penyandang Disabilitas.

Pasal 29

Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Hak Atas Kesejahteraan Sosial Paragraf 1 Umum

Pasal 30

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan Pelayanan Sosial.
- (2) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Sosial bertanggung jawab terhadap pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelayanan Sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau d. masyarakat.
- (4) Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. rehabilitasi medik;
 - c. jaminan sosial;
 - d. pemberdayaan sosial; dan
 - e. perlindungan sosial.

Paragraf 2 Rehabilitasi Sosial

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a dilaksanakan dengan cara membangun panti sosial.
- (2) Tujuan Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

antara lain:

- a. mengubah *stereotype*, prasangka, dan praktik yang merugikan penyandang disabilitas; dan
 - b. memulihkan rasa percaya diri, harga diri dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pembangunan Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, diselenggarakan dalam lingkungan :
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. panti Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan; c. bimbingan mental spiritual; d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - f. pelayanan aksesibilitas;
 - g. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - h. bantuan paket stimulan;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan
 - k. rujukan.

Paragraf 3

Rehabilitasi Medik

Pasal 33

- (1) Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan medik berupa layanan:
 - a. dokter;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti; dan/atau g. sosial medik;
- (3) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Jaminan Sosial

Pasal 34

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf c diperuntukan bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. asuransi kesejahteraan sosial; atau
 - b. bantuan langsung berkelanjutan

Pasal 35

Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk bantuan iuran Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang tunai dan/atau pelayanan dalam Panti Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan bupati.

Paragraf 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 37

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf d bertujuan agar:
 - a. mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas; dan
 - b. Penyandang Disabilitas mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas;
 - b. pemberdayaan kelompok Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan kerja; dan
- c. penyediaan fasilitasi peralatan dan tempat usaha.

Pasal 39

Pemberdayaan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan pengelolaan kelompok usaha bersama; dan c. pengembangan usaha bersama.

Pasal 40

Penguatan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. supervisi dan evaluasi;
- b. bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan; dan/atau
- d. pemberian dukungan sarana dan prasarana.

Paragraf 5 Pelindungan Sosial

Pasal 41

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf e diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan sosial; dan/atau
- b. advokasi sosial.

Pasal 42

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a bersifat sementara.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami musibah dan/atau kerentanan sosial secara tiba-tiba.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. sandang, pangan dan papan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. penyediaan tempat penampungan sementara;
 - d. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat dan aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
 - e. pelayanan terapi psikososial; dan/atau
 - f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan.

Pasal 43

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b diberikan dalam bentuk pendampingan kegiatan pembelaan dan pemulihan hak Penyandang Disabilitas yang dilanggar.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas Hak Atas Aksesibilitas

Pasal 45

Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas umum; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat berkewajiban untuk memfasilitasi pemenuhan Aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas non fisik.

Pasal 47

- (1) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a meliputi aksesibilitas pada:
 - a. bangunan umum;
 - b. sarana lalu lintas;
 - c. sarana komunikasi;
 - d. jalan umum;
 - e. pertamanan dan pemakaman umum
 - f. transportasi umum;
 - g. sarana keagamaan;
 - h. sarana pendidikan;
 - i. sarana kesenian, kebudayaan, dan olahraga;
 - j. sarana dan jasa keuangan dan perekonomian;
 - k. sarana teknologi dan informasi; dan
 - l. sarana politik;
- (3) Aksesibilitas non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 48

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan sarana di dalam serta di luar bangunan.
- (2) Pelaksanaan Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;

- d. toilet;
- e. tempat minum;
- f. tempat telepon;
- g. peringatan darurat; dan
- h. Tanda.

Pasal 49

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa :

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. trotoar;
- d. *guiding block*;
- e. *texture paving*;
- f. *hand grip*;
- g. tutup selokan (*grill*);
- h. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- i. alat penerangan jalan;
- j. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- k. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- l. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Pasal 50

- (1) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c merupakan sarana komunikasi adaptif.
- (2) Sarana komunikasi adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. teks dan bahasa isyarat pada berita dan tempat informasi umum bagi penyandang gangguan pendengaran;
 - b. alat penghasil suara atau bunyi tertentu bagi penyandang gangguan penglihatan untuk memberikan instruksi atau arah di tempat umum; dan
 - c. alat bantu lambang untuk berkomunikasi bagi penyandang gangguan motorik dan mobilitas.

Pasal 51

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian kendaraan umum;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang; dan f. tempat pemberhentian kendaraan umum.

Pasal 52

Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
- b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. tempat telepon;
- f. toilet; dan
- g. tanda.

Pasal 53

Aksesibilitas pada transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk; dan
- c. tanda.

Pasal 54

Askesibilitas pada sarana keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan;
- b. tempat parkir dan tempat turun penumpang;
- c. tempat duduk/istirahat;
- d. bahasa isyarat dalam setiap kegiatan keagamaan.
- e. toilet; dan
- f. Tanda.

www.jdih.manggaraibaraatkab.go.id

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Belas Hak Atas Pelayanan Publik

Pasal 56

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pelayanan dari Penyelenggara Pelayanan Publik yang aksesibel.

Pasal 57

- (1) OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan.

Bagian Kelima Belas
Hak Atas Perlindungan Dari Bencana
Paragraf 1
Umum

Pasal 58

Penyandang Disabilitas berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Paragraf 2
Penanggulangan Bencana

Pasal 59

OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana berkewajiban untuk:

- a. memberikan informasi yang mudah diakses tentang bencana kepada Penyandang Disabilitas;
- b. memberikan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana berupa pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada Masyarakat;
- c. menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- d. memberikan prioritas utama kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami bencana berupa:
 1. penyelamatan;
 2. evakuasi;
 3. pengamanan;
 4. pelayanan kesehatan
 5. psikososial; dan
 6. pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Belas
Hak Atas Pendataan

Pasal 60

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pendataan
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial atau bersama lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang statistik.

- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat Kabupaten.

Pasal 61

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. ketua rukun tetangga/rukun warga mendata setiap Penyandang Disabilitas yang ada di wilayahnya;
- b. data sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan ke pada kepala desa/lurah setempat;
- c. kepala desa/lurah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada camat setempat; dan
- d. camat menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Bupati atau OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang sosial.

Bagian Ketujuh Belas Hak Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 62

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 63

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. organisasi profesi;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. badan hukum;
 - i. badan usaha; dan/atau
 - j. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 64

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) antara lain:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. peningkatan kepedulian kepada Penyandang Disabilitas;
- c. peningkatan kemampuan untuk penanganan Penyandang Disabilitas;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. pengadaan sarana dan prasarana;
- f. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi;
- g. bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial;
- h. bantuan sosial;
- i. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- j. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- k. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- l. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan Pelindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB V KP2HPD

Pasal 65

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Bupati wajib membentuk KP2HPD.

www.jdih.manggarikab.go.id

Pasal 66

Fungsi KP2HD antara lain:

- a. mediasi, komunikasi, dan informasi dari Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
- b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- c. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.

Pasal 67

Tugas KP2HPD antara lain :

- a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, dan DPRD dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. mendorong upaya peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
- e. menyalurkan aspirasi terkait Penyandang Disabilitas kepada pihak yang berwajib;
- f. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya pengembangan program yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja KP2HPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KOORDINASI

Pasal 69

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi dengan OPD yang bertanggung jawab terhadap Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KP2HPD.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk keterpaduan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 70

- (1) Bupati berkewajiban untuk mengembangkan pola kerjasama dalam rangka Pelindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
 - b. Pemerintah Provinsi
 - c. pihak luar negeri; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyuluhan sosial; dan/atau
 - f. kerja sama lain sesuai kesepakatan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui KP2HPD.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 72

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada :
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. badan hukum, badan usaha, dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyedia fasilitas publik yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 73

Pembiayaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI LARANGAN

Pasal 74

Setiap Badan Usaha dan/atau Badan Hukum dilarang:

- a. menolak mempekerjakan penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menolak penyandang disabilitas sesuai jenis dan disabilitasnya sebagai peserta didik;
- c. mengeluarkan penyandang disabilitas dari lembaga pendidikan yang diikutinya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. menolak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

- (1) Setiap Badan Usaha dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan izin kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan dan/atau pembatalan rekomendasi/izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan angkutan umum telah dilaksanakan oleh OPD terkait, maka paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini harus menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

www.jdih.manggaraiarakab.go.id

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI MANGGARAI BARAT

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
Padat anggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN
NOMOR 3

NOREG. PERATURAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 03 TAHUN 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat.

Para penyandang disabilitas seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain. Ini terjadi karena kurangnya akses terhadap pelayanan dasar. Pemerintah Daerah berupaya untuk melindungi dan memenuhi hak para penyandang disabilitas, sehingga hak konstitusional penyandang disabilitas terjamin dan terlindungi. Penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Dalam perkembangannya Penyandang Disabilitas banyak menghadapi hambatan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang Disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak yang belum dapat tercukupi bahkan harus bergantung pada orang lain selain itu hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Pengguna kursi roda sangat sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka yang tidak aksesibel, penyandang tuna netra juga tidak banyak yang bias mengakses berbagai informasi karena pengetahuan yang berkembang sangat cepat.

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, hal tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Membahas masalah disabilitas dan pandangan masyarakat merupakan sebuah ironi, penyandang disabilitas membutuhkan bantuan dan respon positif dari masyarakat untuk berkembang, tetapi mereka justru mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat.

Umumnya masyarakat menghindari kaum disabilitas dari kehidupan mereka, alasannya sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kemunculan kaum disabilitas dalam kehidupan mereka seperti sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan, dan permasalahan lainnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi semua pihak dalam melaksanakan kegiatan untuk memberikan kesamaan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

yang dimaksud dengan sosialisasi dan edukasi publik adalah memberikan pemahaman dan pendidikan bagi masyarakat mengenai Keadilan dan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

huruf d

yang dimaksud dengan layanan konseling adalah proses pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh konselor kepada penyandang disabilitas

ayat (2)

Penyuluh Hukum adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (1)

huruf a

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Aksesibel adalah kemudahan yang diberikan pada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan dirinya sebagai kompensasi dari tidak berfungsinya bagian tubuh Penyandang Disabilitas.

angka 4

Cukup jelas

angka 5

Kualifikasi guru kelas/guru mata pelajaran adalah ketrampilan dan pendidikan yang profesional dalam bidang pelayanan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

angka 6

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Prevensi adalah layanan yang dilakukan untuk mencegah agar hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang dialami seorang anak tidak berdampak lebih jauh kepada aspek-aspek perkembangan lainnya.

Intervensi dimaksudkan untuk menangani hambatan belajar dan hambatan perkembangan, agar peserta didik dapat berkembang secara optimal.

Kompensatoris dimaksudkan untuk memfasilitasi anak yang mengalami hambatan pada aspek tertentu (kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan perkembangan kognitif, motorik serta emosi dan tingkah laku), dialihkan kepada fungsi lain yang memungkinkan dapat menggantikan fungsi yang hilang.

Layanan advokasi adalah layanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan atau mendapatkan perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas dan terpuji

huruf c

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Tenaga pendidik pembimbing khusus adalah tenaga pendidik/guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas reguler yang berkualifikasi Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau yang pernah mendapatkan pelatihan tentang penyelenggaraan sekolah inklusif.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Lembaga ad hoc adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan system dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)

huruf a

Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi/sosialisasi kesehatan.

huruf b

Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

huruf c

Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

huruf d

Rehabilitasi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 25
ayat (1)
huruf a

Pelayanan melalui home care adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan pada penyandang disabilitas di tempat tinggal mereka sendiri, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

yang dimaksud dengan tanpa intimidasi adalah tanpa ancaman dan tekanan kepada penyandang disabilitas untuk memilih partai maupun calon tertentu

Pasal 27

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

yang dimaksud dengan berpartisipasi sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum adalah sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

yang dimaksud dengan pengenalan olahraga adalah kegiatan untuk menyadarkan dan membangkitkan minat penyandang disabilitas agar gemar berolahraga.

huruf b

penataran adalah pemberian arahan atau latihan kepada penyandang disabilitas dalam berolahraga.

huruf c

pelatihan olahraga adalah keseluruhan proses peningkatan kemampuan dalam kegiatan olahraga.

huruf d

kompetisi berjenjang dan berkelanjutan adalah pertandingan yang dilakukan mulai dari tingkat bawah (RT/RW, kelurahan dan seterusnya) sampai ke tingkat nasional yang dilakukan secara terus menerus.

huruf e

yang dimaksud dengan turnamen sebuah kompetisi terorganisasi di mana sejumlah besar tim berpartisipasi dalam sebuah pertandingan atau olahraga.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

yang dimaksud dengan *stereotype* adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan

yang dimaksud dengan prasangka adalah penilaian dari satu

kelompok atau individu yang terutama didasarkan pada keanggotaan kelompok.

maksud dari praktik yang merugikan penyandang disabilitas yaitu adanya pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung atau tak langsung didasarkan atas dasar kedisabilitas, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya

huruf b

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

kegiatan motivasi dan diagnosis psikososial merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan/mendorong penyandang disabilitas dalam mengikuti program rehabilitasi sosial.

huruf b

maksud dari perawatan dan pengasuhan adalah suatu upaya berkelanjutan yang bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas, baik dewasa maupun anak-anak agar mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari.

huruf c

maksud dari bimbingan mental dan spiritual adalah suatu proses untuk mengarahkan kepribadian dan kemampuan penerima pelayanan serta pembinaan ketaqwaan penyandang disabilitas agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

huruf d

maksud dari bimbingan fisik adalah pemberian pelayanan tempat tinggal, makanan bergizi, olah raga, senam kebugaran, pengecekan kesehatan, pengobatan, dan sejenisnya agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan aktivitas keseharian, memenuhi kebutuhan, dan atau memecahkan masalahnya

huruf e

maksud dan tujuan bimbingan sosial dan konseling psikososial adalah agar penyandang disabilitas dapat mengadakan penyesuaian pribadi dan sosial, memilih kelompok sosial, memilih jenis-jenis kegiatan sosial dan kegiatan rekreatif yang bernilai guna, serta berdaya upaya sendiri dalam memecahkan masalah-masalah pribadi, rekreasi dan sosial yang dialaminya.

huruf f

maksud dari pelayanan aksesibilitas adalah menyediakan segala kemudahan untuk menggunakan fasilitas yang diperlukan oleh penyandang disabilitas

huruf g

pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan adalah memberikan pelatihan dan pembinaan secara khusus yang bertujuan untuk mengembangkan daya usaha kreatif secara mandiri.

huruf h

bantuan paket stimulan yaitu paket obat-obatan yang diberikan pada proses terapi bagi penyandang disabilitas.

huruf i

yang dimaksud dengan bimbingan resosialisasi adalah kegiatan mempersiapkan penyandang disabilitas agar mau dan mampu bersosialisasi, menyesuaikan diri, dan beradaptasi dengan keluarga maupun lingkungan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

huruf j

yang dimaksud dengan bimbingan lanjut adalah adalah suatu proses pemberdayaan dan pengembangan secara terus menerus agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan di lingkungan sosialnya.

huruf k

yang dimaksud dengan rujukan adalah kegiatan merancang, melaksanakan, mensupervisi, mengevaluasi, dan menyusun laporan kegiatan rujukan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 44

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Psikologi adalah bentuk pelayanan untuk pengembangan, pemeliharaan mental emosional serta pemecahan problem yang diakibatkan oleh keadaan/kondisi sakit, penyakit dan cedera

huruf c

layanan fisioterapi merupakan suatu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu dan/atau kelompok dalam upaya mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi.

huruf d

Okupasi terapi merupakan bentuk layanan kesehatan kepada masyarakat atau pasien yang mengalami gangguan fisik dan/atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

huruf e

Terapi wicara adalah perawatan/terapi yang dilakukan untuk membantu penyandang disabilitas menguasai komunikasi bicara dengan lebih baik.

huruf f

Pemberian alat bantu atau alat pengganti bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari serta berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya. Alat bantu atau alat pengganti antara lain:

- alat penguat anggota gerak tubuh yang cacat/layuh seperti brace, splint, dan alat support knee support, ankle support.
alat pengganti anggota gerak tubuh yang hilang/amputasi seperti kaki dan tangan palsu, jari palsu.
- Mobility Aids, alat bantu untuk mobilitas/berjalan seperti axial kruk, canadian kruk, tripod, walker, wheel chair (kursi roda).

huruf g

Sosial medik adalah bentuk pelayanan pemecahan masalah sosial akibat dari suatu keadaan/kondisi sakit, penyakit atau cedera untuk bisa kembali ke masyarakat.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas .

huruf e

terapi psikososial adalah terapi yang dilakukan dalam proses perawatan dan pemulihan penyandang disabilitas dari masalah psikososial yang dilakukan oleh pekerja sosial atau orang-orang terdekat penyandang disabilitas dengan menggunakan pendekatan psikologis, afeksi, dukungan moral dan spiritual, serta pembinaan hubungan sosial.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

huruf a

rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.

huruf b

marka jalan adalah adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

huruf c

trotoar adalah adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.

huruf d

guiding block adalah adalah jalur khusus untuk penyandang tunanetra di trotoar yang dibuat dengan dasar yang memiliki kontur tertentu sehingga mudah dikenali oleh penyandang tunanetra dan tongkatnya.

huruf e

texture paving adalah sifat permukaan pada trotoar/jalan yang dibuat khusus untuk penyandang disabilitas.

huruf f

hand grip adalah pegangan pada jalur pejalan kaki untuk membantu penyandang disabilitas berjalan

huruf g

tutup selokan (grill) adalah penutup pada lubang selokan atau drainase sehingga para pejalan kaki khususnya penyandang disabilitas tidak mengalami kecelakaan.

huruf h

guiding block adalah adalah jalur khusus untuk penyandang tunanetra di trotoar yang dibuat dengan dasar yang memiliki kontur tertentu sehingga mudah dikenali oleh penyandang tunanetra dan tongkatnya.

huruf e

texture paving adalah sifat permukaan pada trotoar/jalan yang dibuat khusus untuk penyandang disabilitas

huruf f

hand grip adalah pegangan pada jalur pejalan kaki untuk membantu penyandang disabilitas berjalan.

huruf g

tutup selokan (grill) adalah penutup pada lubang selokan atau drainase sehingga para pejalan kaki khususnya penyandang disabilitas tidak mengalami kecelakaan.

huruf h

alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

huruf i

alat penerangan jalan adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan.

huruf j

alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan adalah kelengkapan tambahan pada jalan antara lain pagar pengamanan jalan, peninggian sebagian badan jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi dan kelandaian tertentu yang merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan fatal.

huruf k

alat pengawasan dan pengamanan jalan adalah alat tertentu yang diperuntukkan guna mengawasi penggunaan jalan agar dapat dicegah kerusakan jalan yang diakibatkan oleh pengoperasian kendaraan di jalan yang melebihi ketentuan.

huruf l

fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas adalah jalur khusus seperti bahu jalan, trotoar bagi pejalan kaki, jalur khusus bagi pengguna sepeda maupun jalur khusus/trotoar yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus berupa ubin kuning dan lain-lain, bagi penyandang disabilitas.

Pasal 61.

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas,

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

huruf a

Cukup jelas

huruf b

yang dimaksud dengan simulasi adalah suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya (state of affairs). Aksi melakukan simulasi ini secara umum menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau sistem yang abstrak tertentu.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

angka 1

penyelamatan adalah proses atau upaya untuk menyelamatkan korban yang terkena bencana.

angka 2

evakuasi adalah pemindahan korban yang mengalami bencana dari sebuah daerah yang berbahaya ke daerah yang aman.

angka 3

pengamanan adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi

angka 4

pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

angka 5

psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya

angka 6

cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.

huruf c

kelompok merupakan sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut.

huruf d

organisasi keagamaan perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu

huruf e

organisasi sosial kemasyarakatan adalah perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

huruf f

organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah orang-orang yang mempunyai profesi yg sama.

huruf g

lembaga pendidikan merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar.

huruf h

Badan hukum adalah orang (badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan) yang ditetapkan oleh hukum yang merupakan subjek di dalam hukum, yang berarti juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya dengan manusia (memiliki kekayaan sendiri, ikut serta di dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan menggugat di muka hakim).

huruf i

Badan usaha perusahaan yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

huruf j

Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 170.